BERITA DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 9	TAHUN : 2005	SERI : D	NOMOR : 1

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
TERMINAL DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 33 dan Pasal 34 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara maka untuk mewujudkan dayaguna dan hasilguna pelaksanaan tugas teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah dibidang terminal, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terminal di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu mengatur dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;

13. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II;

14. Qanun .....

14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TERMINAL DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya dapat disebut UPTD Terminal adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.
8. Kepala Terminal adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.
9. Terminal Penumpang adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan menurunkan/menaikkan penumpang perpindahan intra dan/ antar kota transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kenderaan umum.
10. Pengelolaan Terminal adalah seluruh kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan dan perencanaan pengoperasian terminal.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara adalah Kepala Terminal Lhoksukon dan Panton Labu.

12. Daerah.....

12. Daerah Pengawasan/Pengelolaan Terminal adalah lingkungan kerja terminal yang didalamnya terdapat fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.
13. Daerah pengawasan Terminal adalah daerah diluar lingkungan kerja terminal yang berda dalam pengawasan petugas terminal untuk menjalankan kelancaran arus kenderaan umum.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/ profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Lhoksukon;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Panton Labu.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 3

(1) UPTD Terminal adalah Unsur Pelaksana Teknis dibidang terminal.

(2) Setiap UPTD Terminal dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD Terminal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dibidang terminal pada masing-masing wilayah kerja.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Terminal mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan;
b. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan UPTD;

c. pelaksanaan .....

c. pelaksanaan pembinaan teknis dan operasional terminal berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD Terminal terdiri dari :

a. Kepala UPTD;

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Terminal adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD Terminal adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang terminal dalam wilayah kerjanya masing-masing yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala UPTD Terminal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas memimpin UPTD, melaksanakan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas teknis UPTD Terminal sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuannya.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok .....

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretris Daerah dengan mempertimbangkan usul Kepla UPTD Terminal melalui Kepala Dinas.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 11

(1) Kepala UPTD Terminal diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul Kepala Dinas.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Terminal diangkat dan diberhentikan oleh Sekretris Daerah dengan mempertimbangkan usul Kepala UPTD Terminal melalui Kepala Dinas.

(3) Persyaratan teknis dan kualifikasi Kepala UPTD Terminal diangkat sesuai pengalaman, profesionalisme dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam hal Kepala UPTD Terminal tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka Kepala Dinas menunjuk pejabat lain untuk mewakili Kepala UPTD Terminal.

Pasal 13

Jenjang Kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Eselon Jabatan Kepala UPTD Terminal ditetapkan IV/a.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Terminal dan Petugas Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan singkronisasi

sesuai .....

sesuai dengan bidang tugas pokoknya masing-masing, Kepala UPTD Terminal dalam melakukan tugasnya wajib melakukan koordinasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Terminal wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk atasan dan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Terminal bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan semua unsur di lingkungan UPTD Terminal dan memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksana dan tugas bawahan;

(3) Petugas pengelola terminal bertanggung jawab atas pengaturan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan dan perencanaan pengoperasian terminal.

(4) Setiap unsur pelaksana di lingkungan UPTD Terminal wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional UPTD Terminal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Perhubungan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 19 .....

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 Juli 2005 M
27 Jumadil Akhir 1426 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 Juli 2005 M
27 Jumadil Akhir 1426 H

SEKRETARIS DAERAH,

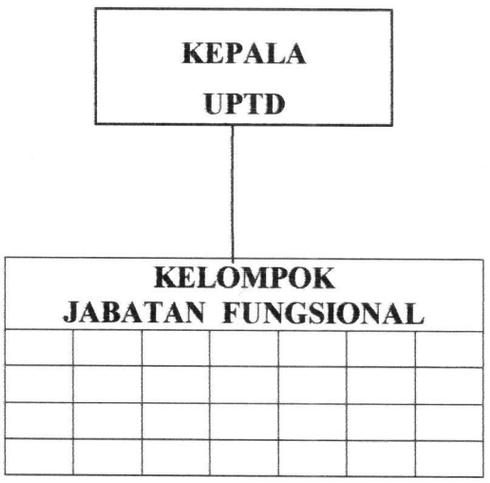
Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 073 653

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 9

C\Raqan UPTD Terminal\Dinas Perhubungan

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2005
TANGGAL 4 J U L I 2005 M
27 JUMADIL ~~AWAL~~ Akhir 1426 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TERMINAL
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ACEH UTARA



PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

TARMIZI A. KARIM